

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem hukum perkawinan di Indonesia menempatkan kepastian hukum sebagai pilar utama yang direalisasikan melalui instrumen pencatatan administrasi. Prinsip ini dikukuhkan secara yuridis dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dipertegas melalui Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.¹ Kedua regulasi tersebut secara senada mewajibkan setiap peristiwa perkawinan untuk didokumentasikan sesuai prosedur perundang-undangan. Secara filosofis, kewajiban ini bukan sekadar formalitas belaka, melainkan manifestasi dari upaya negara dalam menciptakan tertib administrasi guna menjamin perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) sekaligus mengamankan hak-hak keperdataan bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari ikatan perkawinan tersebut.

Kendati demikian, dalam ranah empiris masih ditemukan jurang pemisah (*discrepancy*) yang cukup lebar antara aturan normatif tersebut dengan realitas perilaku masyarakat.² Fenomena pernikahan di bawah tangan (nikah siri) yang masih marak terjadi mengindikasikan bahwa prinsip wajib catat belum sepenuhnya meresap ke dalam kesadaran hukum masyarakat secara kolektif.³ Dari sudut pandang teologis, perkawinan semacam ini memang dipandang sah sepanjang rukun dan syarat syar'i terpenuhi. Namun, secara yuridis-formal, ketiadaan bukti autentik berupa akta nikah menyebabkan negara kehilangan landasan untuk memberikan jaminan perlindungan secara optimal. Dampaknya, muncul kerentanan hukum yang berdampak domino, mulai dari ketidakjelasan status nasab

¹ Indra Krestianto et al., "Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 8 (2025).

² Salasiah Et Al., "Faktor Penyebab Tingginya Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kalimantan Tengah," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 65–78.

³ Jusmi Sari Hasibuan and Akmaluddin Syahputra, "Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 21–31.

anak, hambatan dalam pembagian hak waris, hingga kesulitan dalam mengakses berbagai layanan sosial dan jaminan negara.

Eksistensi perkawinan tidak tercatat ini berbanding lurus dengan tren permohonan isbat nikah yang kian meningkat sebagai upaya pemulihan status hukum. Secara teoretis, isbat nikah diposisikan sebagai *al-makharij al-muaqqatah* atau solusi alternatif yang bersifat temporer.⁴ Namun, dalam implementasinya, mekanisme ini justru bergeser menjadi instrumen jangka panjang yang berisiko mengikis esensi dari kewajiban pencatatan perkawinan.

Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, jumlah perkara isbat nikah menunjukkan eskalasi yang cukup signifikan, yakni tercatat sebanyak 79.639 perkara yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2022.⁵ Kondisi ini mencerminkan bahwa isbat nikah, yang semula didesain sebagai jalan keluar bagi situasi darurat dan terbatas, kini bertransformasi menjadi sarana legalisasi masif terhadap pengabaian prosedur administratif oleh masyarakat setelah berlakunya regulasi perkawinan nasional.

Guna mengantisipasi dampak negatif dari ketidaktercatatan tersebut, hukum menyediakan ruang pengesahan melalui institusi isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Saluran hukum ini sejatinya diperuntukkan bagi urgensi tertentu, mulai dari penyelesaian perkara perceraian, penggantian buku nikah yang hilang, penyelesaian keraguan atas keabsahan syarat nikah, hingga pengesahan bagi pasangan yang terbukti tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, keberadaan instrumen ini kerap kali disalahartikan sebagai celah hukum yang memberikan legitimasi terhadap kelalaian masyarakat dalam memenuhi kewajiban administratif. Kondisi ini menciptakan ketidakkonsistenan norma hukum, di satu sisi negara berupaya menegakkan disiplin administrasi yang bersifat imperatif (*mandatory*), namun di sisi lain, pengadilan dituntut untuk memberikan

⁴ Abu Rokhmad, "Isbat Nikah Dan Pencatatan Perkawinan," Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025, <https://kemenag.go.id/index.php/opini/isbat-nikah-dan-pencatatan-perkawinan-N4Myg>. Diakses pada tanggal 1 November 2025.

⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama cq.Subdit Statistik, "Rekapitulasi Perkara Isbat Nikah Tahun 2022" (Jakarta, 2022), <https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist>.

keadilan substantif dengan mengesahkan perkawinan demi terwujudnya kemaslahatan para pihak.

Dinamika hukum tersebut tercermin dalam beberapa preseden peradilan, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 3677/Pdt.G/2022/PA.JB. Dalam amar putusan tersebut, hakim tetap mengabulkan permohonan isbat nikah meskipun salah satu pihak telah wafat, demi melindungi hak-hak keperdataan ahli waris yang ditinggalkan. Pertimbangan utama dalam putusan tersebut menitikberatkan pada fakta bahwa perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun syar'i dan secara hukum tidak memiliki hambatan atau halangan perkawinan pada saat akad dilangsungkan. Analisis terhadap pertimbangan hukum utama dalam putusan-putusan ini menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk menerapkan paradigma hukum yang fleksibel, di mana nilai kemaslahatan ditempatkan di atas keketatan prosedur formal guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Fenomena ini memerlukan tinjauan mendalam dengan menggunakan kerangka *masalah mursalah*. Dalam struktur ushul fikih, instrumen ini berperan krusial dalam menyelaraskan antara legitimasi syariat dan ketetapan hukum positif. Oleh sebab itu, mekanisme pencatatan perkawinan melalui ketetapan pengadilan dapat dimaknai sebagai upaya *ihtiyat* (prinsip kehati-hatian). Langkah ini menjadi krusial demi menjamin perlindungan terhadap eksistensi keturunan (*hifzh al-nasl*) sekaligus memberikan kepastian hukum atas hak-hak kebendaan atau harta (*hifzh al-mal*).

Atas dasar pertimbangan tersebut, studi ini diarahkan pada analisis normatif-konseptual terkait eksistensi isbat nikah. Fokus utamanya adalah untuk mengevaluasi efektivitas instrumen tersebut dalam menghadirkan kepastian hukum yang berbasis kemaslahatan, sekaligus meminimalisir risiko bertahannya dualisme hukum. Berangkat dari kerangka pemikiran ini, penulis bermaksud menuangkan hasil kajian tersebut ke dalam penelitian berjudul: “Konsep *Maslahah Mursalah* mengenai Isbat Nikah sebagai Instrumen Kepastian Hukum Perkawinan yang Tidak Tercatat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan isbat nikah dalam kerangka regulasi Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana implikasi perbandingan substansi hukum antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap kepastian hukum perkawinan tidak tercatat terkait kedudukan isbat nikah?
3. Bagaimana relevansi konsep *masalah mursalah* terhadap kedudukan isbat nikah sebagai instrumen kepastian hukum perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pengaturan tentang isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara komprehensif.
2. Menganalisis perbandingan substansi hukum antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait kedudukan isbat nikah sebagai instrumen kepastian hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat.
3. Mengkaji relevansi konsep *masalah mursalah* dalam konteks kedudukan dan fungsi isbat nikah sebagai instrumen kepastian hukum perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan solusi praktis bagi lembaga serta masyarakat, terbagi menjadi manfaat teoretis dan praktis.⁶

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan studi perbandingan hukum. Pertama, penelitian ini berkontribusi terhadap penguatan kajian komparatif normatif dengan menelaah hubungan dan perbedaan pengaturan isbat nikah antara “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan bentuk harmonisasi dan identifikasi inkonsistensi norma yang ada di antara kedua sumber hukum tersebut. Kedua, penelitian ini memperkaya khazanah konseptual mengenai asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dalam hukum keluarga dengan merumuskan batasan ideal fungsi isbat nikah agar tetap selaras dengan asas wajib pencatatan perkawinan serta prinsip *maslahah mursalah* yang menitikberatkan pada kemaslahatan umat. Ketiga, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain yang tertarik mendalami isu-isu hukum perkawinan, khususnya mengenai perkawinan tidak tercatat, sistem hukum positif, serta implikasinya terhadap hak-hak keperdataan dan perlindungan hukum dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan penerapan hukum perkawinan di Indonesia. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum atau melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Perkawinan, terutama dalam memperjelas batasan dan ruang lingkup ketentuan isbat nikah agar tidak melemahkan prinsip wajib catat yang diatur oleh negara. Bagi lembaga peradilan,

⁶ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Panduan Penulisan Tugas Akhir (Bandung, 2022).

khususnya Pengadilan Agama, penelitian ini menawarkan kerangka analisis normatif yang dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, sehingga putusan yang dihasilkan lebih konsisten dan selaras dengan asas kepastian hukum yang komprehensif. Adapun bagi masyarakat pencari keadilan, penelitian ini berfungsi sebagai sarana edukasi hukum yang memberikan pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan, konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat, serta peran isbat nikah sebagai mekanisme legal yang menjamin pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan pasangan suami istri maupun anak.

E. Kerangka Berpikir

Di Indonesia, kepastian hukum dalam penyelenggaraan perkawinan menjadi salah satu prinsip utama yang diwujudkan melalui kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Meski demikian, praktik nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi masih sering dijumpai di masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tersebut tetap dianggap sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Akan tetapi, karena tidak melalui proses pencatatan, negara tidak memberikan pengakuan administratif terhadap perkawinan tersebut. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada perlindungan hak-hak keperdataan para pihak, seperti hak atas nafkah, hak waris, serta kejelasan status hukum anak.⁷

Penelitian ini bertumpu pada tiga landasan teori utama, yaitu teori kepastian hukum (*rechtssicherheit*), teori perlindungan hukum, dan teori *masalah mursalah*. Ketiga teori tersebut digunakan sebagai dasar dalam menganalisis secara normatif kedudukan isbat nikah sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat dalam “Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Dalam kerangka ini, *masalah mursalah* ditempatkan sebagai landasan utama untuk menilai legitimasi

⁷ Johan Wahyudi and Jumni Nelli, “Isbat Nikah Dan Permasalahannya Dalam Perundang-Undangan Indonesia,” *Tasyri’: Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 62–71.

isbat nikah dalam hukum positif, sedangkan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum berperan sebagai pendukung dalam melihat implikasi yuridisnya.

a. Teori Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Teori kepastian hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan kemudian disempurnakan oleh Paul Scholten menjadi pijakan penting dalam penelitian hukum normatif.⁸ Teori ini menitikberatkan pada dua hal pokok, yaitu adanya norma hukum yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, serta adanya konsistensi dalam penerapannya oleh lembaga peradilan.

Isbat nikah pada dasarnya merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk memberikan pengesahan negara terhadap perkawinan yang telah sah menurut agama, tetapi belum tercatat secara administratif. Melalui isbat nikah, perkawinan yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan hukum administratif dapat memperoleh pengakuan resmi dari negara. Apabila proses isbat nikah tidak dilakukan, maka suami, istri, maupun anak yang lahir dari nikah siri berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak keperdataannya, termasuk hak waris, hak nafkah, serta kepastian status hukum anak.⁹ Oleh karena itu, isbat nikah berfungsi sebagai upaya *post factum* untuk menghadirkan kepastian hukum yang sebelumnya belum terpenuhi.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berkaitan dengan jaminan yang diberikan oleh negara kepada warga negara untuk memperoleh rasa aman dan kepastian dari tindakan yang sewenang-wenang. Perlindungan hukum merupakan manifestasi dari fungsi hukum dalam menjaga dan menjamin hak asasi manusia.

Dalam konteks isbat nikah, teori ini menjadi relevan karena perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun secara agama, tetapi tidak dicatat, menimbulkan ketidakpastian hukum. Isbat nikah hadir sebagai instrumen hukum yang difasilitasi oleh negara, khususnya melalui Pengadilan Agama, guna

⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Nusamedia, 2019).

⁹ Radian Armiansa, "Kajian Hukum Islam Atas Fenomena Nikah Siri (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)," *AR-RA'YU: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2025): 25–48.

memberikan pengesahan secara formal.¹⁰ Melalui putusan isbat nikah, status perkawinan memperoleh pengakuan dari negara sehingga hak-hak keperdataan, seperti nafkah, harta bersama, perwalian anak, dan hak waris, mendapatkan perlindungan hukum. Tanpa adanya perlindungan tersebut, istri dan anak dari nikah siri berpotensi mengalami marginalisasi dalam sistem administrasi kependudukan maupun hukum perdata.

c. Teori *Maslahah Mursalah*

Teori *maslahah mursalah* merupakan metode dalam penetapan hukum Islam (*istinbat al-ahkam*) yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum, meskipun tidak secara eksplisit bersumber dari nas Al-Qur'an maupun hadis. Konsep ini mencakup segala hal yang membawa manfaat dan mencegah kemudharatan, sejalan dengan tujuan utama syariat Islam.

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, teori ini menjadi dasar filosofis bagi pentingnya pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri), walaupun sah secara agama, dapat menimbulkan berbagai kerugian dalam aspek keperdataan, terutama bagi istri dan anak, seperti kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, hak waris, serta kepastian status hukum.¹¹ Oleh karena itu, isbat nikah diakomodasi dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu tercapainya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak keluarga, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan harta (*hifzh al-mal*).

Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional, isbat nikah dipahami sebagai instrumen yang memberikan pengakuan yuridis terhadap perkawinan yang telah sah secara agama, tetapi belum tercatat secara administratif. Legitimasi filosofis atas pentingnya pencatatan semacam ini sesungguhnya dapat ditelusuri hingga ke sumber normatif tertinggi hukum Islam, yakni Al-Qur'an, yang secara analogis memberikan landasan bagi prinsip kehati-hatian hukum (*ihtiyat*)

¹⁰ Royan Bawono and Rita Khairani, "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata Dan KHI Indonesia," *Law Journal* 4, no. 2 (2022).

¹¹ Abdul Aziz, Ghufon Maksum, and Iqbal Subhan Nugraha, "Isbat Nikah Dalam Legalitas Hukum Islam Dan Perdata Di Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2024): 361–82, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i2.141>.

dalam setiap peristiwa yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Meskipun ayat tersebut secara tekstual berkaitan dengan pencatatan transaksi utang piutang, prinsip *ihtiyat* (kehati-hatian) yang dikandungnya dapat diterapkan secara analogis (*qiyasan*) pada kewajiban pencatatan perkawinan, guna menjamin kepastian status hukum keluarga dan mencegah timbulnya perselisihan di kemudian hari. Relevansi analogis ini menjadi salah satu pijakan filosofis yang mendasari penelitian ini dalam memandang isbat nikah sebagai instrumen kepastian hukum.¹²

Adapun dimensi perlindungan keturunan sebagai tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) yang menjadi landasan kedua dalam kerangka berpikir penelitian ini, ditegaskan dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa (4) ayat 1:¹³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ رَّزَجَهَا وَرَبَّتْ مِنْهُمَا
رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Ayat ini menegaskan tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga silsilah keluarga (*hifz al-nasl*), yang dalam konteks hukum positif Indonesia terwujud melalui mekanisme pencatatan perkawinan dan isbat nikah sebagai

¹² Wisnu Indradi, “Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Tambahan Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah Jamaluddin Atiyah” (Universitas Islam Indonesia, 2025).

¹³ Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Perkawinan Dalam Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim*, ed. Huzaemah T. Yango (Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2017).

instrumen perlindungan hak keluarga.


Dengan demikian, isbat nikah dapat dipandang sebagai solusi hukum atas ketidakpastian status perkawinan yang tidak tercatat. Melalui pengesahan formal oleh Pengadilan Agama, isbat nikah berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak mereka.¹⁴

Dalam perspektif fikih klasik, para imam mazhab, seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, tidak menjadikan pencatatan sebagai rukun maupun syarat sah perkawinan.¹⁵ Suatu perkawinan dinilai sah apabila telah memenuhi unsur pokok, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Mazhab Hanafi cenderung lebih fleksibel dalam aspek administratif, sedangkan Mazhab Syafi'i lebih menekankan pada pemenuhan rukun secara ketat.

Namun demikian, pandangan tersebut menghadapi tantangan dalam konteks hukum modern, di mana tidak adanya pencatatan sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghilangkan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan hukum yang mampu mengintegrasikan keabsahan agama (sah secara syar'i) dengan pengakuan administratif negara (sah secara hukum positif).

¹⁴ Ahmad Faiz and Sri Redjeki Slamet, "Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Status Hukum Suami Istri Dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT.P/2021/PA.JS)," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2525–33, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1524>.

¹⁵ Panca Aditya, Muhammad Abdillah Hasby, and Asnaria Cevinta Bangun, "Kajian Komparatif Tentang Pencatatan Nikah Dalam Madzhab Syafi'i Dan Hanafi," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 3, no. 2 (2025).



Gambar 1.1 Bagan kerangka berpikir

Kerangka berpikir ini menggambarkan alur analisis normatif dalam menelaah kedudukan isbat nikah sebagai instrumen kepastian hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Analisis diawali dari fenomena perkawinan tidak tercatat (nikah siri) yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian terhadap hak-hak keperdataan.¹⁶

Pembahasan selanjutnya difokuskan pada pengkajian pengaturan normatif mengenai isbat nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹⁶ Meita Djohan Oelangan, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013).

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang membatasi pengajuan isbat nikah pada kondisi tertentu. Perbedaan karakter pengaturan dalam kedua instrumen hukum tersebut kemudian dianalisis untuk melihat sejauh mana efektivitas isbat nikah dalam mewujudkan kembali kepastian hukum bagi para pihak yang perkawinannya belum tercatat secara administratif.¹⁷

Analisis tersebut kemudian ditinjau melalui teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori *masalah mursalah* sebagai landasan konseptual dan filosofis. Dalam penelitian ini, putusan pengadilan agama tidak dijadikan sebagai objek utama analisis, melainkan hanya sebagai ilustrasi empiris yang menunjukkan praktik permohonan isbat nikah di masyarakat. Dengan demikian, fokus penelitian tetap pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep *masalah mursalah*¹⁸.

Berdasarkan keseluruhan kerangka tersebut, peneliti berpendapat bahwa isbat nikah merupakan instrumen hukum yang tidak hanya memberikan pengakuan legal secara formal terhadap perkawinan yang tidak tercatat, tetapi juga memiliki dasar legitimasi filosofis yang kuat melalui konsep *masalah mursalah*, karena mampu mewujudkan kemaslahatan berupa kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan dalam keluarga.

Melalui pendekatan tersebut, isbat nikah dipahami sebagai instrumen yang tidak hanya memberikan legalitas formal, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak keperdataan serta menghadirkan kemaslahatan bagi keluarga. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menegaskan bahwa isbat nikah merupakan solusi yuridis dan filosofis yang penting dalam menjembatani kesenjangan antara keabsahan agama dan pengakuan hukum negara, guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga di Indonesia.

¹⁷ Bawono and Khairani, "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata Dan KHI Indonesia."

¹⁸ Aziz, Maksun, and Nugraha, "Isbat Nikah Dalam Legalitas Hukum Islam Dan Perdata Di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah."

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat serta menggambarkan perkembangan kajian mengenai isbat nikah dalam konteks hukum positif dan hukum Islam, dilakukan telaah terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus pembahasan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi konseptual, normatif, yang penting dalam mendukung analisis mengenai pengaturan normatif, perbandingan substansi hukum, dan relevansi *masalah mursalah* terhadap kedudukan isbat nikah sebagai instrumen kepastian hukum atas perkawinan yang tidak tercatat.

Tabel 1.1 Ringkasan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian isbat nikah

No.	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Keterkaitan dengan Penelitian Ini
1.	Rinandu Kusumajaya Ningrum (2023)	Isbat Nikah sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan terhadap Perkawinan yang Belum Dicatatkan	Deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif; menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam	Menguraikan dasar hukum, tahapan prosedural, serta fungsi isbat nikah sebagai sarana pengesahan perkawinan yang belum tercatat secara administratif	Memberikan landasan normatif mengenai prosedur isbat nikah yang relevan untuk mendukung analisis awal terkait kedudukan isbat nikah dalam KHI
2.	Abdul Aziz, Ghufron Maksum, Iqbal Subhan Nugraha (2024)	Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif <i>Maslahah</i>	Kualitatif dengan pendekatan normatif; analisis deskriptif berbasis studi pustaka dan dokumen	Menempatkan isbat nikah sebagai instrumen yang dapat dibenarkan melalui konsep <i>masalah</i>	Memberikan pijakan teoretis dalam penggunaan <i>masalah mursalah</i> sebagai dasar analisis dalam

No.	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Keterkaitan dengan Penelitian Ini
		<i>Mursalah</i>	hukum	<i>mursalah</i> dalam rangka melindungi kepentingan keluarga	penelitian ini
3.	Wahyudi dan Jumni Nelli (2025).	Isbat Nikah Dan Permasalahannya Dalam Perundang-Undangan Indonesia	penelitian normatif dan empiris (gabungan studi dokumen perundang-undangan dan pengamatan/analisis praktik pengajuan isbat di Pengadilan Agama)	Menunjukkan adanya kendala administratif dalam praktik isbat nikah serta pentingnya harmonisasi antar ketentuan hukum yang berlaku	Menguatkan analisis mengenai implementasi isbat nikah baik dari sisi normatif maupun praktik
4.	Royan Bawono dan Rita Khairani (2022).	Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan KHI Indonesia	Studi pustaka/komparatif: analisis KUHPperdata (Pasal 100-102), Undang-Undang No.1/1974, dan KHI; pendekatan komparatif-normatif	Mengkaji perbedaan pengaturan isbat nikah dalam KUHPperdata, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	Menjadi dasar perbandingan normatif dalam melihat posisi isbat nikah dalam berbagai sistem hukum
5.	Ahmad Faiz, Sri Redjeki Slamet. (2025)	Penetapan isbat nikah terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat di Kantor	Yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus	Menunjukkan bahwa isbat nikah memberikan kepastian hukum serta perlindungan	Memperkuat analisis mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam

No.	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Keterkaitan dengan Penelitian Ini
		Urusan Agama dan Implikasinya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak		n terhadap hak-hak suami, istri, dan anak	penelitian ini
6.	M. Fakhri Bimo A. dan Manan Suhadi (2024)	Analisis Yuridis isbat nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)	Ditemukan adanya hambatan administratif dan faktor sosial dalam pengajuan isbat nikah serta peran hakim dalam merumuskan langkah penyelesaian sesuai KHI	Memiliki kesamaan dalam menempatkan isbat nikah sebagai sarana penyelesaian hukum, namun penelitian ini lebih menekankan dimensi kepastian hukum melalui pendekatan <i>masalah mursalah</i>
7.	Alimatul Mufidah, Imron Choeri, Amrina Rosyada. (2025)	Problematika isbat nikah dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara	Kualitatif deskriptif-analitis	Ditemukan adanya hambatan administratif faktor sosial dalam pengajuan isbat nikah serta peran hakim.	Memberikan gambaran empiris yang memperkuat urgensi pendekatan <i>masalah mursalah</i> dalam menjawab persoalan praktik

No.	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Keterkaitan dengan Penelitian Ini
8.	Abdul Salam (2025)	Isbat Nikah Pasangan yang Telah Wafat di PA Jakarta Barat Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Al-Tufi	Kualitatif (tesis)	Isbat nikah terhadap pasangan yang telah wafat dipahami sebagai sarana untuk menjamin keadilan bagi ahli waris melalui pendekatan <i>masalah mursalah</i>	Memiliki kesamaan pendekatan teoretis, namun penelitian ini mengkaji isbat nikah secara lebih umum dalam kerangka kepastian hukum
9.	Revita Aldia Putri Ta (2020)	Isbat Nikah terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan Pengadilan Agama)	Yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan (<i>case study</i>)	Putusan hakim menunjukkan kecenderungan mempertimbangkan aspek kemaslahatan tanpa mengesampingkan kekuatan pembuktian	Menjadi rujukan dalam memahami pola pertimbangan hakim berdasarkan kemaslahatan dalam praktik peradilan, yang relevan untuk mendukung analisis relevansi <i>masalah mursalah</i> dalam penelitian ini

No.	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Keterkaitan dengan Penelitian Ini
10.	Armiansa, Radian (2025)	Kajian Hukum Islam atas Fenomena Nikah Siri (Telaah terhadap Kompilasi Hukum Islam)	Yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan	Menelaah praktik nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan KHI, dengan penekanan pada implikasi ketiadaan pencatatan terhadap status hukum dan perlindungan hak keluarga	Memberikan landasan konseptual mengenai problem nikah siri yang menjadi titik awal urgensi isbat nikah dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum

Berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap penelitian terdahulu, memperlihatkan bahwa isu isbat nikah telah dikaji secara cukup luas, namun dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Penelitian Rinandu Kusumajaya Ningrum (2023) menitikberatkan pada aspek normatif-prosedural dengan menguraikan dasar hukum, tahapan, serta fungsi isbat nikah sebagai sarana legalisasi perkawinan yang belum tercatat. Kajian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman sistematis mengenai mekanisme formal isbat nikah dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam, tetapi belum menyentuh dimensi filosofis atau pertimbangan kemaslahatan secara mendalam.¹⁹ Berbeda dengan itu, penelitian Abdul Aziz, Ghufroon Maksum, dan Iqbal Subhan Nugraha (2024) mulai mengaitkan isbat nikah dengan konsep *masalah mursalah*, dengan

¹⁹ Rinandu Kusumajaya Ningrum, "Isbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 6, no. 1 (2023): 13–19.

menempatkannya sebagai instrumen yang sah secara syar'i untuk melindungi kepentingan keluarga. Meskipun demikian, pembahasannya masih berada pada tataran justifikasi teoretis dan belum secara spesifik mengaitkannya dengan aspek kepastian hukum sebagai tujuan utama.²⁰

Selanjutnya, Wahyudi dan Jumni Nelli (2025) mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris dengan menelaah praktik pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kendala administratif serta disharmonisasi regulasi, sehingga memberikan gambaran konkret mengenai kesenjangan antara norma dan praktik. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan aspek implementatif tanpa mengkaji secara mendalam kerangka teoritik yang dapat menjembatani permasalahan tersebut.²¹ Sementara itu, Royan Bawono dan Rita Khairani (2022) menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan pengaturan isbat nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Temuan mereka memperlihatkan adanya perbedaan konstruksi hukum antar sistem, namun kajian ini terbatas pada perbandingan normatif dan belum mengaitkannya dengan kebutuhan kemaslahatan masyarakat secara kontekstual.²²

Penelitian Ahmad Faiz dan Sri Redjeki Slamet (2025) berfokus pada implikasi hukum isbat nikah terhadap status suami, istri, dan anak, dengan menunjukkan bahwa penetapan isbat nikah memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Kajian ini memperkuat argumen mengenai pentingnya isbat nikah dari sisi akibat hukum, tetapi belum menguraikan dasar filosofis yang melandasi urgensi tersebut.²³ Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian M. Fakhri Bimo A. dan Manan Suhadi (2024), yang menyoroti status anak hasil nikah siri serta hambatan administratif dan sosial dalam pengajuan isbat

²⁰ Aziz, Maksum, and Nugraha, "Isbat Nikah Dalam Legalitas Hukum Islam Dan Perdata Di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah."

²¹ Wahyudi and Nelli, "Isbat Nikah Dan Permasalahannya Dalam Perundang-Undangan Indonesia."

²² Bawono and Khairani, "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata Dan KHI Indonesia."

²³ Faiz and Slamet, "Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Status Hukum Suami Istri Dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT.P/2021/PA.JS)."

nikah, sekaligus menekankan peran hakim dalam merumuskan solusi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.²⁴ Akan tetapi, penelitian ini lebih berorientasi pada problem praktis dan belum mengembangkan kerangka analisis yang bersifat konseptual.

Lebih lanjut, Alimatul Mufidah, Imron Choeri, dan Amrina Rosyada (2025) mengkaji problematika isbat nikah di tingkat Pengadilan Agama secara empiris, dengan menemukan adanya faktor administratif dan sosial yang mempengaruhi proses pengajuan serta penyelesaiannya.²⁵ Penelitian ini memberikan gambaran faktual mengenai dinamika praktik, namun belum mengaitkannya secara eksplisit dengan teori hukum Islam yang lebih luas. Abdul Salam (2025) menghadirkan perspektif yang lebih spesifik dengan mengkaji isbat nikah terhadap pasangan yang telah wafat, menggunakan pendekatan *masalah mursalah* perspektif Al-Tufi.²⁶ Kajian ini menegaskan pentingnya isbat nikah dalam menjamin keadilan bagi ahli waris, tetapi ruang lingkupnya terbatas pada kasus tertentu sehingga belum memberikan gambaran umum mengenai kedudukan isbat nikah dalam sistem hukum nasional.

Sementara itu, Revita Aldia Putri Ta (2020) menelaah putusan pengadilan terkait isbat nikah dan menemukan bahwa hakim cenderung mempertimbangkan aspek kemaslahatan tanpa mengesampingkan kekuatan pembuktian.²⁷ Temuan ini penting dalam memahami pola pertimbangan yudisial, namun belum mengembangkan analisis normatif-teoretis yang lebih luas. Terakhir, Armiansa, Radian (2025) mengkaji fenomena nikah siri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, dengan menekankan implikasi ketiadaan pencatatan terhadap status hukum

²⁴ Mochamad Fakhri Bimo Ardani and Manan Suhadi, "Analisis Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 7, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>.

²⁵ Alimatul Mufidah, Imron Choeri, and Amrina Rosyada, "Problematika Isbat Nikah Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2025): 64–77, <https://doi.org/10.61817/ittihad.v11i1.244>.

²⁶ Abdul Salam, "Isbat Nikah Pasangan Yang Telah Wafat Di Pengadilan Agama Jakarta Barat (2020-2021) Perspektif Masalah Mursalah Al-Tufi Dan Hukum Progresif Satjipto Raharjo" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

²⁷ Revita Aldia Putri Ta, "Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama)," *Indonesian Notary* 2, no. 3 (n.d.): 26.

dan perlindungan hak keluarga.²⁸ Penelitian ini memberikan landasan konseptual mengenai problem awal yang melatarbelakangi urgensi isbat nikah, tetapi tidak secara khusus mengkaji mekanisme isbat nikah sebagai solusi dalam kerangka kepastian hukum.

Berdasarkan keseluruhan kajian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya masih terfragmentasi, baik yang berfokus pada aspek normatif-prosedural, implikasi hukum, praktik empiris, maupun justifikasi teoretis secara parsial. Belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan konsep *masalah mursalah* dengan analisis kedudukan isbat nikah sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum perkawinan yang tidak tercatat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dan tidak bersifat duplikasi, karena berupaya menyinergikan dimensi teoretis (*masalah mursalah*) dengan dimensi normatif (kepastian hukum) dalam satu kerangka analisis yang utuh. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru, tidak hanya dalam memperkuat argumentasi hukum Islam, tetapi juga dalam menjawab kebutuhan praktis masyarakat terhadap kepastian dan perlindungan hukum dalam perkawinan yang belum tercatat.

Penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini menyajikan analisis komparatif yang mendalam antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menjadikan konsep *masalah mursalah* sebagai kerangka teori utama. Kedua, penelitian ini tidak hanya memetakan pengaturan isbat nikah dalam kedua instrumen hukum tersebut, tetapi juga menelaah sejauh mana prinsip *masalah mursalah* diterapkan atau belum diterapkan dalam masing-masing ketentuan, sehingga terlihat hubungan ataupun perbedaannya antara hukum Islam dan hukum positif. Ketiga, penelitian ini mengaitkan tujuan kepastian hukum dalam isbat nikah dengan konsep *masalah mursalah*, sehingga mampu menghubungkan pemikiran hukum Islam klasik dengan kebutuhan hukum modern.

²⁸ Armiansa, "Kajian Hukum Islam Atas Fenomena Nikah Siri (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)."